



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/84/K/411.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI DESA DAN KELURAHAN FOKUS INTERVENSI  
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Desa dan Kelurahan Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;  
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan *Stunting*;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA DAN KELURAHAN FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Desa dan Kelurahan Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Lokasi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil dari analisis situasi yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Penetapan Lokasi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar untuk menentukan lokasi program/kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/34/K/411.013/2023


TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA DAN KELURAHAN FOKUS INTERVENSI  
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

DAFTAR LOKASI DESA DAN KELURAHAN FOKUS INTERVENSI  
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA DAN KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA BERESIKO <i>STUNTING</i>	PREVALENSI ANAK <i>STUNTING</i> (%)
1	2	3	4	5
1	SAWAHAN	BARENG	196	40,48
2	SAWAHAN	SIDOREJO	65	50,00
3	SAWAHAN	DUREN	137	22,95
4	SAWAHAN	MARGOPATUT	491	22,22
5	LOCERET	SOMBRON	24	22,64
6	LOCERET	GODEAN	48	25,93
7	LOCERET	BAJULAN	296	38,52
8	NGRONGGOT	NGRONGGOT	651	19,43
9	PATIANROWO	BABADAN	224	14,29
10	TANJUNGANOM	SONOBEKEL	127	19,60
11	TANJUNGANOM	BANJARANYAR	100	19,95
12	TANJUNGANOM	TANJUNGANOM	208	20,37
13	TANJUNGANOM	JOGOMERTO	243	16,67
14	TANJUNGANOM	SAMBIREJO	167	16,41
15	NGANJUK	BEGADUNG	150	15,00
16	WILANGAN	WILANGAN	171	15,79
17	WILANGAN	NGADIPIRO	291	23,86
18	WILANGAN	NGUDIKAN	335	15,75
19	WILANGAN	SUKOHARJO	283	18,57
20	REJOSO	SIDOKARE	37	14,53
21	REJOSO	NGADIBOYO	92	14,66
22	REJOSO	KLAGEN	12	18,92
23	REJOSO	TALUN	32	14,94
24	REJOSO	MUSIRLOR	18	20,33
25	REJOSO	MUSIRKIDUL	80	16,95
26	GONDANG	JAAN	35	24,80

1	2	3	4	5
27	NGLUYU	SUGIHWARAS	20	15,00
28	NGLUYU	NGLUYU	18	67,12
29	NGLUYU	TEMPURAN	24	37,66
30	NGLUYU	LENGKONG LOR	77	20,83
31	NGLUYU	GAMPENG	39	31,01
32	NGLUYU	BAJANG	43	68,18
33	LENGKONG	JEGREG	51	20,83
34	LENGKONG	SUMBERSONO	52	22,58
35	LENGKONG	BALONGASEM	17	16,22
36	LENGKONG	SAWAHAN	197	16,67
37	LENGKONG	NGRINGIN	165	22,84
38	LENGKONG	JATIPUNGGUR	60	28,74
39	LENGKONG	SUMBERKEPUH	97	21,43
40	LENGKONG	NGEPUNG	164	24,59
41	LENGKONG	PINGGIR	47	16,67
42	LENGKONG	BANGLE	146	15,18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dh